

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang sampai dengan hasil dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan analisis yuridis putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 tentang kriteria dua kali masa jabatan kepala daerah telah memenuhi kepastian hukum serta menjawab bagaimana dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dalam putusan tersebut tidak membedakan antara pejabat sementara dengan pejabat definitif. Akan tetapi penafsiran yang ditafsirkan oleh Komisi Pemilihan Umum berbeda dengan apa yang disampaikan oleh MK dalam pertimbangan Hukum putusan tersebut sehingga menimbulkan polemik mengenai mekanisme penghitungan dua kali masa jabatan sebagai salah satu syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Hal demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU adalah pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Berdasarkan tinjauan *siyasah Dusturiah* putusan Mahkamah Konstitusi nomor 129/PUU-XXII/2024

dalam hal ini telah menjalankan fungsi *hisbah* dalam konteks modern, yakni sebagai pengawas kekuasaan yang bertugas memastikan agar kebijakan publik tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan umat. Lebih lanjut, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sempat tidak menjalankan amar putusan MK menunjukkan penyimpangan dari prinsip *ta'at lil hukm* (ketaatan terhadap hukum) yang menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan menurut Islam. Dalam *siyasah dusturiyah*, setiap lembaga negara, termasuk lembaga pelaksana, wajib tunduk pada hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi konstitusi dan keadilan. Dengan demikian, Putusan MK No. 129/PUU-XXII/2024 tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar dalam ketatanegaraan Islam, serta menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip keadilan dan etika kekuasaan dalam sistem demokrasi konstitusional.

B. Saran

Untuk para pihak yang terkait dengan putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 agar kiranya dapat menaati dan menghormati sebagaimana mestinya apa yang diperintahkan oleh putusan tersebut agar terciptanya kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1993.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Volume I Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1985.

Al-Zarqa', Ahmad bin Muhammad. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus. Dar al-Qalam, 1989.

Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Terj. oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press. 1967.

Leawoods, Heather. *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*. Wash. UJL & Pol'y 2, 2000.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES. 1996.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 7. Jakarta: Kencana. 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Metrokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma jaya. 2010.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Musthofa. *Kepaniteraan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.

Nurhayani, Neng Yeni *Hukum Acara Perdata*. Bandung:CV Pustaka Setia. 2015.

Prodjohamidjojo,Martiman. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara & UUPTUN 2004*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.

Radbruch, Gustav. *Gesetzliches unrecht und übergesetzliches recht. Süddeutsche Juristen-Zeitung* 5. 1946

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2012.

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT.REVIKA Aditama. 2006.

Shomad, Abd, Prawitra Thalib. *Pengantar filsafat hukum*. Airlangga University Press. 2020.

Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.

Taimiyyah, Ibn. *As-Siyāsah Asy-Syar'iiyyah fī Islāh ar-Rā'i wa ar-Ra'iiyyah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1995.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama. 2024.

Jurnal

Fauzia, Ana., Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021)

Halilah Siti, Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, (Desember 2021).

Hamdani, Fathul et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023).

M. Nggilu, Novendri. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1 (2019)

Nasution, Sutan Rais Aminullah, Agusmidah, and Amsali Syahputa Sembiring, "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022)

Soeroso Fajar Laksono. "Pembangkangan' Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT)," *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013).

Tamelab, Vinsensius. Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan

Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang,” *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5, (2023).

Wijaya, Henri. “MENAKAR DERAJAT KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU But Unpredictable Results , Yang Memiliki Makna Bahwa Pemilu Merupakan Prosedur” 4, no. 4 (2020).

Skripsi

Anggraini, Sela. “Analisis Pelaksanaan Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan Berdasarkan Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah”. UIN fatmawati sukarno bengkulu: skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara. 2023.

Aritonang, Syofina Dwi Putri. “Konsep Pengaturan Hukum terhadap Tindakan Constitutional Disobedience sebagai Implementasi Asas Kepastian Hukum (Analisis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020)” Universitas Brawijaya: Skripsi, Fakultas Hukum. 2023.

Dewi, Amelia Kusuma. “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh SiyaSah Dan Hukum Positif”. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: skripsi, Fakultas Syariah. 2024.

Nafiza, Nysrina Falaqa. “Pertanggungjawaban atas Tindakan Constitutional Disobedience Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang” Universitas Brawijaya: Skripsi, Fakultas Hukum. 2022.

Artikel

Ihsanuddin, “Jokowi Lantik Rohidin Mersyah Jadi Gubernur Bengkulu,” *Kompas.com*, 10Desember-2018,-diakses-5-September-2025,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/11592271/jokowi-lantik-rohidin-mersyah-jadi-gubernur-bengkulu>

Ihsanuddin, "KPK Tangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Terkait Suap Proyek Jalan," *Kompas.com*, -20-Juni-2017, -diakses-5-September-2025,
<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/20/13563421/kpk.tangkap.gubernur.bengkulu.ridwan.mukti.terkait.suap.proyek.jalan>

Undang-undang

Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada; Lihat juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tahun 2020.

Pasal 65-66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai kewenangan kepala daerah.

Pasal 14 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 132A ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.